



## **BUPATI KEBUMEN**

Kebumen, 3 Mei 2021

Kepada Yth :

- Yth.: 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;  
2. Kepala BUMN dan BUMD se-Kabupaten Kebumen;  
3. Camat se- Kabupaten Kebumen;  
4. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kebumen;  
5. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Kebumen  
5. Pengelola Objek Wisata se- Kabupaten Kebumen;

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN  
NOMOR 443/994

TENTANG  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
MENJELANG DAN PADA MASA IDUL FITRI 1442 H/ 2021 M  
DI KABUPATEN KEBUMEN

Dalam rangka pencegahan terjadinya peningkatan kasus *Covid-19* menjelang dan pada masa Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media informasi dan melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda terkait dengan Larangan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas Masyarakat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).
2. Satgas Penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan untuk melaksanakan monitoring dalam rangkaantisipasi kepulangan pemudik lebih awal atau masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten di wilayah masing-masing dengan melibatkan Posko Desa dan Satgas Jogo Tonggo.

3. Posko Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan untuk :
  - a. Mengadakan pendataan kepada pemudik yang terlanjur masuk di Desa dan melaporkan hasil pendataan ke Camat selaku Ketua Satgas Kecamatan dan Kepala Puskesmas setempat dengan format terlampir;
  - b. Mewajibkan pemudik untuk melaksanakan karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - c. Memasang spanduk yang berisikan informasi mengenai kewajiban pemudik untuk melaksanakan karantina mandiri selama 5 x 24 jam; dan
  - d. Menyiapkan tempat karantina mandiri atau terpusat di tingkat Desa dan memastikan ketersediaan logistik bagi masyarakat yang melakukan karantina mandiri atau terpusat.
4. Camat melaporkan hasil pendataan Posko Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a kepada Bupati Cq. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen setiap hari mulai tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2021 dengan format sebagaimana terlampir.
5. Melarang kegiatan sosial keagamaan (hajatan, reuni, halal bi halal, dan pertemuan lain yang menimbulkan kerumunan) mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 20 Mei 2021. Kegiatan social keagamaan setelah tanggal 20 Mei 2021 diperkenankan dengan ketentuan maksimal peserta 50 orang atau maksimal 50 % dari kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan ketat.
6. Menutup seluruh obyek wisata baik yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Desa maupun Swasta mulai tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 15 Mei 2021 dan dapat dibuka kembali pada tanggal 16 Mei 2021 dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kebumen tentang PPKM berbasis Mikro.
7. Pemadaman lampu di Alun-alun Kebumen, Alun-alun Karanganyar, Alun-alun Prembun, dan Lapangan Manunggal Gombang mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
8. Tim Pendisiplinan Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Kebumen melaksanakan pendisiplinan 5 M pada masyarakat dengan dukungan seluruh pimpinan OPD sesuai bidang tugas masing-masing.
9. Kepala Puskesmas melakukan *surveilans* migrasi dan pemeriksaan rapid antigen bagi pemudik yang terlanjur masuk ke wilayah Kabupaten Kebumen.

10. Perkembangan kasus *Covid-19* di Kabupaten Kebumen dalam satu minggu terakhir sebagaimana terlampir. Untuk Perkembangan selanjutnya dapat dilihat atau diakses di <https://corona.kebumenkab.go.id>

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan..



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen.

**Format lampiran angka 3.a Surat Edaran Bupati**

**FORMULIR PENDATAAN PEMUDIK YANG DATANG/PULANG KE WILAYAH  
KAB. KEBUMEN DARI LUAR WILAYAH KAB. KEBUMEN**

DESA.....  
KECAMATAN.....

**FORM ISIAN PEMUDIK (DIISI OLEH PENDATA)**

NAMA : .....  
 NIK : .....  
 TTL/UMUR : .....  
 JENIS KELAMIN : .....  
 TEMPAT TINGGAL : .....  
 TEMPAT KERJA : .....  
 TANGGAL KEDATANGAN : .....  
 KEDATANGAN DARI : .....  
 TEMPAT TUJUAN : .....  
 TELP/HP : .....

**GEJALA KESEHATAN**

Hari/tanggal	Ya		Tdk													
Keterangan	Ya	Tdk	Ya	Tdk												
Demam/meriang																
Batuk																
Sakit tenggorokan																
Flu/pilek																
Sakit kepala/pusing																
Sesak nafas																
Suhu badan																
Lain-lain																

Pendata,

(.....)

Mengetahui  
Kepala Desa

.....

(.....)

**DATA LAPORAN WARGA YANG DATANG/PULANG KE WILAYAH KAB. KEBUMEN  
DARI LUAR WILAYAH KAB. KEBUMEN**

NO URUT	WILAYAH	NAMA	TTL/UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KEDATANGAN/KEPULANGAN			KONDISI SAAT INI	KET
					TEMPAT TINGGAL	TEMPA KERJA	TANGGAL	DARI	TUJUAN		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Kec. ....</b>										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											



## Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per- Hari

Sumber: Dinkes Kabupaten Kebumen

2w ▾

Apr 19, 2021 → May 3, 2021

